



BPTD
SUMATERA SELATAN

LAPORAN TAHUNAN PPID

BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS II SUMATERA SELATAN

2024

<https://hubdat.dephub.go.id/id/bptd/sumsel/profil-ppid/> 

LAPORAN TAHUNAN PPID

**BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS II SUMATERA SELATAN
2024**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas tersusunnya Laporan Tahunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Balai Pengelola Transportasi Darat (BPTD) Kelas II Sumatera Selatan. Laporan ini disusun sebagai bentuk komitmen kami dalam mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan informasi publik, sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 117 Tahun 2022 tentang SOP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

BPTD Kelas II Sumatera Selatan memiliki peran strategis dalam mengelola transportasi darat di wilayah Sumatera Selatan, termasuk pengelolaan terminal tipe A, terminal barang untuk umum, unit pelaksana penimbangan kendaraan bermotor, serta pelabuhan sungai, danau, dan penyeberangan. Selain itu.

BPTD juga bertanggung jawab atas pengendalian dan pengawasan keselamatan sarana, prasarana, lalu lintas dan angkutan jalan, serta keselamatan dan keamanan pelayaran angkutan sungai, danau, dan penyeberangan.

Laporan ini menyajikan berbagai kegiatan dan capaian yang telah dilaksanakan oleh PPID BPTD Kelas II Sumatera Selatan sepanjang tahun 2024. Kami berharap laporan ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan, serta menjadi dasar evaluasi dan perbaikan di masa mendatang.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak lepas dari dukungan dan kerja sama berbagai pihak. Untuk itu, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran BPTD Kelas II Sumatera Selatan, instansi terkait, dan masyarakat yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kami.

Akhir kata, semoga laporan ini dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai kinerja PPID BPTD Kelas II Sumatera Selatan dan menjadi pendorong untuk terus meningkatkan pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel.

Palembang, 20 Januari 2025

Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas II Sumatera Selatan

Nurhadi Unggul Wibowo, S.T., M.T.



Nurhadi Unggul Wibowo
PPID PELAKSANA
KEPALA BPTD KELAS II SUMATERA SE



PENGHARGAAN KATEGORI

UPT Hubdat dengan Media Sosial Kreatif Inovatif dan Inspiratif di bidang keselamatan jalan

Pengelolaan media sosial yang kreatif, inovatif, dan inspiratif merupakan salah satu indikator keberhasilan Unit Pelaksana Teknis (UPT) Direktorat Jenderal Perhubungan Darat dalam mendukung kampanye keselamatan jalan. Dalam era digital saat ini, media sosial berperan sebagai sarana efektif untuk menyampaikan informasi, edukasi, serta meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya keselamatan di jalan raya.

BPTD Kelas II Sumatera Selatan telah menunjukkan komitmennya dalam mendukung visi keselamatan jalan melalui pengelolaan media sosial yang tidak hanya informatif tetapi juga mampu menggugah partisipasi masyarakat, penggunaan visual yang menarik, bahasa yang mudah dipahami, serta interaksi aktif dengan pengguna media sosial menjadi keunggulan utama BPTD Kelas II Sumatera Selatan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan engagement tetapi juga membangun kepercayaan publik terhadap kinerja UPT Hubdat dalam bidang keselamatan jalan.



PENGHARGAAN KATEGORI CUKUP INFORMATIF


ANUGERAH KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (AKIP) 2024

Penghargaan predikat Cukup Informatif dalam Anugerah Keterbukaan Informasi Publik adalah bentuk apresiasi atas pengelolaan dan penyampaian informasi secara transparan dan akuntabel, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

BPTD Kelas II Sumatera Selatan, sebagai unit kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan, telah memberikan akses informasi yang mudah dijangkau masyarakat melalui optimalisasi fungsi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Langkah strategis seperti layanan informasi berbasis digital, publikasi kegiatan, dan peningkatan kapasitas SDM menjadi kunci keberhasilan unit ini.

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas komitmen BPTD Kelas II Sumatera Selatan sekaligus motivasi untuk terus meningkatkan pelayanan informasi publik. Semoga prestasi ini menginspirasi unit kerja lainnya di lingkungan Kementerian Perhubungan.





REGULASI

A. Peraturan Undang - Undang :

- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

B. Peraturan Komisi Informasi Pusat :

- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
- Peraturan Kementerian Perhubungan terkait Keterbukaan Informasi Publik :
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 117 Tahun 2022 tentang SOP Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
- Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor KP 593 Tahun 2023 tentang Daftar Informasi Publik Tahun 2023 Keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Nomor KP 591 Tahun 2023 Tentang Informasi yang Dikecualikan



Keterbukaan informasi bukan hanya tentang berbagi data, tetapi tentang menciptakan kepercayaan, memperkuat kolaborasi, dan membuka peluang untuk inovasi. Dengan saling terbuka, kita menciptakan dasar yang kokoh untuk tumbuh bersama dan menghadapi setiap tantangan dengan keyakinan. Mari kita terus melangkah maju, karena hanya dengan transparansi kita bisa menciptakan perubahan yang nyata dan berkelanjutan.



STRUKTUR ORGANISASI

Sebagai PPID Pelaksana di Kementerian Perhubungan, kita memiliki peran kunci dalam memastikan keterbukaan informasi publik sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 46 Tahun 2018 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Tugas kita adalah mengelola, menyebarkan, dan memastikan informasi dapat diakses dengan mudah oleh publik, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Struktur organisasi pelayanan informasi publik di Kementerian Perhubungan terdiri dari:

1. Menteri Perhubungan (Atasan PPID) – Pengarah utama dalam kebijakan keterbukaan informasi publik di Kementerian Perhubungan.

2. Sekretaris Jenderal (PPID Utama) – Bertanggung jawab atas pengelolaan informasi di tingkat kementerian secara keseluruhan dan memberikan arahan strategis.

3. Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan (PPID Pelaksana) – Bertanggung jawab atas pengelolaan informasi di masing-masing unit, memastikan informasi yang ada dapat diakses oleh publik.


4. Kepala UPT (PPID Pelaksana Unit Pelaksana Teknis) – Mengelola informasi di unit teknis, memastikan aksesibilitas dan akurasi informasi yang disediakan.

Dengan struktur ini, kita sebagai PPID Pelaksana berkomitmen untuk mendukung terciptanya pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan publik, serta menjalankan tugas dengan profesionalisme dan integritas tinggi.

Struktur Organisasi

PPID BPTD KELAS II SUMATERA SELATAN

PPID Pelaksana dalam pelaksanaan tugas dan fungsi di bantu oleh Perangkat yang terdiri dari Manajer Informasi dan Dokumentasi dan Pengelola Dokumentasi.





SARANA PRASARANA



SARANA DAN PRASARANA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK YANG DI MILIKI SERTA KONDISINYA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dalam rangka pelayanan informasi publik ke masyarakat, menyediakan kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi melalui :

- Melalui Telepon Masyarakat dapat Menghubungi, melalui nomor telepon 151 / (021)151 ;
- Melalui WhatsApp silahkan chat WhatsApp 151 melalui nomor 08112011151;
- Langsung Datang ke R, sebagai ruang PPID dengan alamat Ruang Pelayanan, BPTD Kelas II Sumatera Selatan, di belakang Terminal Tipe A, Jl. Bypass Alang-Alang Lebar, Alang Alang Lebar, Kec. Alang-Alang Lebar, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30961

SUMBER DAYA MANUSIA



SUMBER DAYA MANUSIA

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam melaksanakan pelayanan informasi publik kepada pemohon/pengguna informasi publik.

Untuk petugas memiliki kompetensi pengelolaan dokumentasi dan informasi yang memahami perundang - undangan yang terkait dengan keterbukaan informasi publik dan pelayanan , ketrampilan dan sikap dalam berkomunikasi sehingga dapat menunjang dalam melaksanakan pelayanan informasi.

F. Jumlah Permohonan Informasi

Tabel: 2.2

PERMINTAAN/PERMOHONAN INFORMASI YANG DIAJUKAN OLEH MASYARAKAT

NO	PEMOHON		JUMLAH PERTANYAAN	PELAYANAN		
	KELOMPOK	JUMLAH		SELESAI	MEDIASI	AJUDIKASI
1	Masyarakat/ <u>Perorangan</u>					
2	LSM					
3	<u>Sekolah</u>					
4	<u>Perguruan Tinggi</u>					
5	Lembaga <u>Penelitian</u>					
6	Lain-lain					
	JUMLAH					

NIHIL

PERMINTAAN/PERMOHONAN INFORMASI
(Lewat Media Sosial dan Datang ke Meja Layanan)
Tahun 2024

NO	BULAN	PERMINTAAN INFORMASI	STATUS		WAKTU PENYELESAIAN	KETERANGAN
			Dijawab	Ditolak		
1	Jan	1	1	-	1 hari kerja	Jadwal Kapal
2	Feb	-	-	-		
3	Mar	-	-	-		
4	Apr	2	2	-	1 hari kerja	Jadwal Kapal dan Tarif
5	Mei	-	-	-		
6	Jun	1	1	-	3 hari kerja	Kehilangan barang di Kapal Penyeberangan TAA
7	Jul	-	-	-		
8	Agu	-	-	-		
9	Sep	50	50	-		Fun Run - PKJ
10	Okt	-	-	-		
11	Nov	1	1	-	2 hari kerja	Pengaduan layanan TemanBus – Supir ugal – ugalan
12	Des	-	-	-		
JUMLAH		55	-	-		

REKAP PELAYANAN PERMOHONAN KONSULTASI DAN PENGADUAN
Periode Januari 2024 s.d Desember 2024

NO	BULAN	REKAP PELAYANAN PERMOHONAN KONSULTASI		ID KONSULTASI/ PENDAMPINGAN VALID	ID KONSULTASI/ PENDAMPINGAN TIDAK VALID	TOTAL
		WEB	TATA MUKA			
1	Jan					
2	Feb					
3	Mar					
4	Apr					
5	Mei					
6	Jun					
7	Jul					
8	Agu					
9	Sep					
10	<u>Okt</u>					
11	Nov					
12	Des					
TOTAL						

ANALISA DATA LAYANAN INFORMASI PUBLIK

INFORMASI PUBLIK

- Permintaan layanan informasi publik pada BPTD Kelas II Sumatera Selatan periode Januari 2024 s.d Desember 2024 sebanyak 55 melalui Media sosial (Instagram).
- Daftar Informasi Publik (DIP) untuk tahun 2025 sebanyak 172 informasi yang terdiri dari informasi yang tersedia setiap saat sebanyak 171 atau setara dengan 99,4%, informasi yang tersedia serta merta sebanyak 0 atau setara dengan 0%, dan informasi yang tersedia berkala sebanyak 1 atau setara dengan 0,6%

JANGKA WAKTU PENYELESAIAN

- Selama tahun 2024 PPID BPTD Kelas II Sumatera Selatan menerima 172 permohonan informasi dengan waktu rata - rata layanan selama 1-3 hari kerja.
-



**PPID BPTD KELAS II
SUMATERA SELATAN**